

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HADIS

Oleh: Azhariah Fatia*

Abstract: Islam memberikan dan menetapkan hak-hak yang komprehensif dan maksimal kepada anak-anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan dengan baik. Hak-hak yang diberikan dapat dikelompokkan kepada lima bagian, yakni hak-hak yang berkaitan dengan agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, akal-pikiran, dan harta. Dari kelima hak pokok dan dasar tersebut, dikembangkan hak-hak yang banyak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Perlindungan anak di dalam ajaran Islam dapat dirangkum dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk perwujudan dan penguatan hak anak dengan memerintahkan segala sesuatu yang dapat memenuhi, menguatkan, dan menyempurnakan hak-hak anak, dan dalam bentuk pemeliharaan hak-hak anak dari segala bentuk pelanggaran dengan berupaya mencegah dan melarang segala yang mengurangi, membahayakan, dan menghapuskan hak-hak anak.

Kata kunci: Hak, Anak, Perlindungan, Hadis.

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat muslim, sesuai dengan ajaran Islam, anak adalah perhiasan dan kesenangan hidup sebagaimana dinyatakan Allah berikut ini:

وَنِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفُضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسْتَوْفَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُكَ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حَسْنُ الْمَآبِ (آل عمران\3:14)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di

dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali Imran [3]: 14)

Anak memiliki kedudukan khusus dalam pandangan nilai budaya dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Pada satu sisi, anak memiliki hak-hak yang setara dan seimbang dengan orang dewasa. Bahkan pada keadaan dan konteks tertentu, anak memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh semua orang dewasa. Pada sisi yang lain, anak secara hukum belum dibebani kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada orang dewasa. Selama seseorang masih menyandang status sebagai anak, maka ia tidak dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya (Bismar Siregar, 1986:

*Penulis adalah Staf Pengejar pada Jurusan Syariah STAIN Batusangkar

3). Keistimewaan tersebut diberikan oleh hukum Islam kepada anak dalam rangka memberikan perlindungan, mengingat keterbatasan dan kelemahan fisik dan psikis yang umumnya dimiliki oleh setiap anak.

Tulisan berikut ini, setidaknya mencoba menguraikan hal yang berkaitan dengan Pengertian Anak, Hak Anak dan Perlindungan Anak, serta bagaimana perhatian Rasulullah dalam memenuhi hak anak dan melindunginya.

PENGERTIAN ANAK

Anak, secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 30), oleh sebab itu, istilah anak secara umum ditujukan kepada manusia yang masih kecil, baik secara fisik, mental, maupun usia.

Di dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang dipakai untuk anak yakni *al-thifl* (anak bayi laki-laki, termasuk kanak-kanak). Ia secara majaz disebut laki-laki sampai masa baligh), *al-walad*, *al-shabî*, *al-shaghîr* (anak kecil), dan *al-ghulâm* (remaja/anak baru gede/ABG).

Pertama, *al-thifl*. Kata *al-thifl* dimaknai dengan bagian kecil dari segala sesuatu atau unsur dari suatu benda baik yang nampak atau tidak (Ibnu Mandzur, tt: 2681).

Secara terminologi kata *al-thifl* (dalam bentuk mufrad) berarti anak yang baru saja lahir atau anak yang

belum tumbuh besar sampai usia ketika ia mulai mengerti aurat. Sedangkan dalam bentuk jamaknya, yakni *al-athfâl*, biasanya menunjuk kepada anak-anak yang telah mengetahui dan mengerti tentang aurat (Rafat Farid, 2002: 14). Pengertian ini dipahami dari ayat al-Qur'an berikut.

...وَنَقْرُرُ فِي الْأَرْجَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَتَّعٍ لَمْ
خُرُجُوكُمْ طَفَلًا... (الحج\ 5 : 22)

“...Kami tetapkan dalam *rahim*, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai *bayi*....”(Q.S. al-Hajj [22]: 5)

إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلَيُسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ النِّدِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... (النور\ 59 : 24)

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin...”(Q.S.al-Nûr [24]: 59)

Kedua, *al-shaghîr*. *Al-shaghîr* menurut bahasa berarti anak kecil, sebagai lawan dari kata *al-kabîr* (orang dewasa/yang besar). (Huza'imah Tahido Yanggo, 2004: 1).

Al-Shighar (kecil) bukanlah sifat yang asli, walaupun sifat itu adalah kondisi asli bagi manusia sejak permulaan fitrahnya. (Huza'imah Tahido Yanggo, 2004:1) Manusia dalam penciptaannya diberikan potensi intelektual atau kecerdasan akal serta sempurna kemampuannya

dan punya kekuatan yang lengkap sehingga ia merupakan makhluk yang utuh. Allah S.W.T. menciptakan manusia untuk mengemban berbagai beban dan tanggung jawab serta mengenal sang Khaliq (QS. al-Ahzab: 72). Karena itulah manusia diciptakan atas dasar suatu sifat yang menjadi perantara untuk mencapai maksud dan tujuan dari penciptaannya. Sedangkan sifat *shaghîr* adalah sifat yang bertolak-belakang dengan kemampuan di atas, karena itulah sifat shighar dipandang sebagai sifat yang datang kemudian.(Huzaîmah T. Y, 2004: 2).

Al-shaghîr juga identik dengan tidak sempurnanya kemampuan, belum memiliki kekuatan lengkap, dan dipandang sebagai makhluk yang belum utuh. Dalam konteks hak-hak anak, pemahaman tentang hal inilah kemudian yang menjadi landasan dalam mempertimbangkan pentingnya jaminan hidup bagi anak-anak dengan segala fasilitasnya. Begitu pula dengan jaminan perlindungan terhadap terpenuhinya hak-hak anak, mengingat segala keterbatasan yang melingkupi kehidupan anak.

Di dalam syariat Islam, anak juga disebut *ghulâm* (anak kecil, remaja, sampai masa baligh). Kata *ghulâm* lebih dekat kepada pengertian yang diberikan kepada anak di fase terakhir pertumbuhannya yakni yang biasa kita kenal dengan anak remaja. Setelah ini seseorang memasuki fase dewasa.

BATAS USIA ANAK DALAM FIQH

Batasan anak dapat dipahami dari konsep-konsep dasar yang terkait dengan anak, seperti konsep baligh. Oleh sebab itu, berikut ini dijelaskan secara ringkas tentang baligh.

Secara bahasa, *bâligh* adalah *al-wushûl wa al-idrâk*, yang artinya adalah sampai dan mengenal atau memahami. Sedangkan makna *balagha al-ghulâm* adalah bahwa anak telah mampu memahami. Sedangkan secara istilah, *al-bulûgh* adalah habisnya masa kanak-kanak. (Huzaîmah T.Y, 2004: 6).

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda baligh pada seorang anak. *Pendapat pertama*, menurut jumhur ulama, baligh bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengan *ihtilâm*, yakni mimpi melakukan hubungan intim suami-istri. Sedangkan tambahan untuk wanita adalah adanya tanda khusus berupa haid atau hamil.

Dalil bagi tanda baligh dengan bermimpi adalah ayat berikut ini:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحَلْمَ فَلَيَسْتَأْذِنُوا
(النور/24 : 58-59)....

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin,(Q.S. al-Nur [24]: 59).

Pada dua ayat ini, Allah menjadikan kata “*al-hulum*” (mimpi

basah) sebagai salah satu indikator dan ukuran apakah seorang anak telah baligh atau belum. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW berikut ini.

رُفِعَ الْقَلْمَنْ عَنْ ثَلَاثَةِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتِيقْظَ وَعَنِ الصَّيِّدِ حَتَّىٰ يَجْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقُلَ (رواه أبو داود)

... "Diangkat pena-pencatat amal dari tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia ihtilâm (dewasa), dan orang gila sampai ia sadar (H.R. Abû Dâwud).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah menjadikan *al-ihtilâm* atau "*al-hulum*" (mimpi basah/mimpi berhubungan intim) menjadi tanda bagi anak laki-laki untuk menerima *khithâb syar'i*.

Mengenai tanda-tanda kедewasaan dari segi biologis (*inbât*), seperti tumbuhnya rambut keras pada sekitar kemaluan, ini dipandang sama dengan *ihtilâm* dan haid (Huzaîmah T.Y, 2004: 29).

Kedewasaan juga dapat dilihat dari segi usia, dimana seseorang pada umumnya telah mencapai kedewasaan pada usia tersebut. Menurut Abu Hanifah, batasan usia baligh untuk anak perempuan dan anak laki-laki berbeda. Bagi anak wanita 17 tahun, sedangkan anak laki-laki 18 tahun. (Huzaîmah T.Y, 2004: 29).

BATASAN ANAK BERDASARKAN KEMAMPUAN BERFIKIR, KEPRIBADIAN DAN EMOSI

Selain berpatokan pada usia dan pertumbuhan fisik anak, kesempurnaan baligh (dewasa) dapat diidentifikasi dari kemampuan berfikir, kepribadian, perasaan atau emosi. Pertama, dari segi akal atau pola fikirnya, seorang yang dewasa telah melewati masa krisis penuh pertentangan dalam berfikir, di masa ini ia telah mampu menampung dan menghadapi berbagai persoalan, mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan berpegang pada kaedah norma yang adil. Ia juga mulai mampu mandiri tanpa mengandalkan diri pada orang lain, sekalipun dalam beberapa persoalan masih membutuhkan saran dan pertimbangan orang lain yang lebih mengerti dan berpengalaman. Kedua, dari segi kepribadian, orang yang telah dewasa mampu menunjukkan kapasitas pergaulannya dalam masyarakat secara seimbang, mampu saling menimba manfaat dalam pergaulan, sehingga tersusunlah dalam dirinya prinsip-prinsip penanggulangan permasalahan yang akan dihadapinya kelak. Ketiga, dari segi emosi atau perasaan, ia telah mencapai stabilitas emosi yang terealisasi dalam perbuatan. Ia telah mampu mengadakan atau memutuskan hubungan, menghadapi berbagai kejadian atau peristiwa, menghadapi masyarakat atau individu,

mempunyai perasaan senang atau tidak, yang kesemuanya itu merupakan ciri khas sifat pribadi yang mandiri (Muhammad Ali Quthb, 1993: 110)

PENGERTIAN HAK ANAK

Hak anak adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari'at Islam berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam keda-maian dalam masyarakat Islam lainnya (Rafad Farid, 2002: 9).

Hak anak memiliki kriteria berbeda dengan hak orang dewasa. Hak yang berlaku pada orang de-wasa beriringan dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya. Namun hak yang berlaku bagi anak-anak tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban mandiri tertentu. Artinya, kekhasan hak anak terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, tanpa kewajiban imbal balik dari si anak memenuhi kewajibannya se-cara pribadi dan mandiri terhadap hak-hak orang tua atau orang yang bertanggung-jawab atas dirinya. Ke-san bahwa anak juga memiliki kewajiban hanyalah merupakan bagi-an dari upaya mendidik anak agar menjadi pribadi yang ber-tanggung-jawab kelak bila ia telah

dewasa. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa. Bahkan bila anak telah mencapai usia baligh sekalipun, kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dibebankan atas dirinya tetap memerlukan bimbing-an dan pengawasan dari orang dewasa hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh.

Ruang Lingkup Hak Anak

Hak-hak anak meliputi ruang lingkup yang luas dan beragam. *Pertama*, hak-hak anak dikaitkan dengan prinsip HAM dalam Islam. Hal ini dikembangkan dari konsep *al-dharûriyât al-khams* sehingga hak anak, secara garis besar meliputi hak-hak tentang agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan, serta akal. Hak-hak pokok tersebut kemudian diperinci dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.

Kedua, hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, hak anak yang dicantumkan meliputi hak untuk dapat hidup tumbuh, ber-kembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari ke-kerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak

untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak unggul dan pendidikan luar biasa bagi anak cacat, hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai susila dan kepatutan, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dlm sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, dan peperangan, hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, hukuman berlebihan, dan hak atas bantuan hukum.

Berbagai hak anak ini se-sungguhnya telah ditegaskan

Rasulullah SAW sebelumnya, hal tersebut dapat kita temukan dalam hadis-hadis yang menganjurkan untuk melindungi anak dari gangguan syetan sejak dari hubungan intim yang dilakukan calon ayah dan ibu, dimana mereka harus berdoa terlebih dahulu agar sang anak kelak terhindar dari gangguan syetan, anjuran untuk mengazankan anak ketika baru lahir, mendidik anak shalat sejak masih kecil, pemberian nama, aqiqah, merupakan pemenuhan terhadap hak penanaman aqidah dan identitas yang jelas. Larangan membunuh anak-anak sekalipun masih berupa janin, penundaan hukuman rajam bagi pelaku zina yang hamil sampai anaknya selesai disapih, anjuran menyusui dan menafkahsi kebutuhan ibu, bayi dan anak-anak merupakan pemenuhan terhadap hak hidup anak. Hadis-hadis lainnya yang juga menganjurkan pemenuhan terhadap hak-hak anak adalah:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
لِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيَقْعُدُنِي عَلَى فَحْذِهِ
وَيُقْعَدُ الْحَسْنُ عَلَى فَحْذِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ يَضْمَمُهُمَا ثُمَّ
يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي (رواه البخاري)

...dari Usâmah bin Zaid r.a. berkata:
"Dahulu Nabi SAW. pernah mengambilku dan mendudukkan diatas sebelah pahanya dan mendudukkan Hasan bin Ali di atas sebelah pahanya yang lain. Kemudian beliau memeluk kami berdua, lalu

berdoa: "Ya Allah, kasihanilah keduanya, karena sesungguhnya aku mengasihi keduanya." (H.R. al-Bukhârî).

...أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلَيٍّ وَعَنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنَ حَابِسَ التَّمِيمِيِّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنِّي لِي عَشْرَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحِمُ لَا يُرْحَمُ
*(رواه البخاري)

Hadis dari Abû al-Yamân menyampaikan kepada kami bahwa Syu'aib telah mengabarkan dari al-Zuhri, dari Abû Salamah bin 'Abdirrahmân bahwasanya Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW telah mencium Hasan bin Ali, dan ketika itu al-Aqra bin Jâbis al-Tamimî duduk disamping beliau. Lalu Aqra berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak, aku tidak pernah mencium satupun diantara mereka." Lalu Rasulullah memandangnya, kemudian berkata "Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang" (H.R. al-Bukhârî)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْتَلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرِحَمَهُمْ وَالشَّرِخَ الْغَلْمَانَ الَّذِينَ لَمْ
(روه الترمذى)

...Rasulullah SAW bersabda: "Bunuhlah orang-orang musyrik yang sudah dewasa dan biarkan hidup yang belum tumbuh rambut"

(di sekitar kemaluannya) (H.R. al-Tirmidzî).

عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاءَعَنْ بَيْنِ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَلَحْقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخاري)

dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi SAW telah melian antara sepasang suami-isteri dimana suami mengingkari anak dari isterinya. Nabi SAW menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab anak tersebut kepada ibunya. (H.R. Bukhari)

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعَ سَنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرَ وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود)

.. "Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka (jika tidak mau shalat) ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (dari tempat tidurmu). (H.R. Abû Dâwud).

سَعِيْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَاحْسِنُوا أَدْبَهِمْ
*(رواه ابن ماجه)

...aku mendengar Anas bin Mâlik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :"Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka. (H.R. Ibnu Majah).

PERLINDUNGAN ANAK

Telah dipaparkan di awal bahwa keterbatasan dan kelemahan fisik dan psikis anak menyebabkan ia memerlukan perlindungan yang memadai agar bisa hidup dan mengembangkan dirinya secara baik. Namun apa yang dimaksud dengan perlindungan, akan dijelaskan berikut ini.

Kata perlindungan, secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi (Departemen P&K, 1988: 526). Jika makna ini dikaitkan dengan anak sebagai obyek, maka perlindungan anak adalah setiap hal, perbuatan, kebijakan, hukum, dan sebagainya yang berfungsi memberikan jaminan kepada hak-hak anak dan menjaga anak dari segala bentuk pelanggaran hak dan kezaliman.

Rumusan yang lebih konkret dapat dilihat antara lain pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud *perlindungan anak* adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*). Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksplorasi ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan dan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

Di dalam khasanah keilmuan Islam, uraian tentang perlindungan anak dapat dirunut dari pembahasan tentang hak-hak manusia secara umum yang terdapat di dalam kajian-kajian teori *maqâshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam).

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak anak, yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, secara garis besar dikategorikan kepada dua bentuk. Pertama, jaminan terwujudnya hak-hak anak sehingga dapat dinikmati oleh anak yang bersangkutan (*min jâni'b al-wujûd*). Kedua, melindungi hak-hak anak dari berbagai pelanggaran (*min jâni'b al-'adam*). (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ûd al-Yûbî, 1418 H:194-209).

Jaminan terwujudnya hak-hak anak sehingga dapat dinikmati oleh anak yang bersangkutan dapat

dilaksanakan dalam dua bentuk yakni:

Pertama, perwujudan dan penguatan hak-hak anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak berupa sarana, prasarana, dan keadaan yang kondusif bagi hidup dan kehidupannya sehingga ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Pemenuhan hak ini secara garis besar dibagi kepada pemenuhan hak hidup termasuk pengasuhan, hak pendidikan, hak untuk didengar pendapatnya, hak penanaman agama, hak atas identitas dan nasab yang jelas, serta hak atas fasilitas/harta.

Kedua, memberikan pendidikan kepada anak dan orangtua agar menyadari bahwa anak memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang mesti dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran demikian akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak.

Mengenai pendidikan dan penyadaran anak akan hak-haknya tersebut, banyak ditemukan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadis tersebut antara lain sebagai berikut.

... ﷺ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِشَرَابٍ
وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشِيَّاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ
نَّ أَعْطِيَ هَذِلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْمِرُ
بِنَصِيبِي مِنْكُمْ أَحَدًا فَتَلَهُ فِي يَدِهِ (رواه البخاري)

...Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: "Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?" Anak itu berkata: "Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka." Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu. (H.R. al-Bukhârî) (al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî: hadits no.2415).

Pada hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk dihadulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang juga hadir dan berhak. Demi penyadaran akan hak tersebut, Nabi SAW sengaja melakukan itu di depan khalayak ramai, dan ini berarti bahwa Nabi SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelekan, dan tidak melanggar hak-hak tersebut.

Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi SAW tentang perlindungan hak-hak anak. Betapa banyak kejadian dalam masyarakat hak-hak anak tidak dihargai, dipandang remeh, dan dilanggar dengan semena-mena hanya karena ada persepsi yang salah kaprah bahwa orang-orang dewasa yang terhormat harus lebih didahulukan. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa anak pada umumnya tidak memiliki cukup daya dan keberanian untuk memperjuangkan haknya. Ditambah dengan perasaan segan dan keharusan untuk menghormati orang tua yang diajarkan. Keseganan dan penghormatan kepada orang tua memang positif dan dianjurkan oleh agama, tetapi tentu tidak dalam konteks membolehkan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Pendidikan dan penyadaran terhadap hak-hak anak juga pernah dilakukan Nabi SAW dalam suatu persidangan sengketa pengasuhan anak antara sepasang suami isteri. Hal ini terekam pada hadis berikut ini.

...عَنْ هُرَيْثَةَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةَ حَاجَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يَرِيدُ
أَنْ يَذْهَبَ بِأَنْفُسِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بَئْرٍ أَبِي عَنْهُ
فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي أَنِّي فَقَالَ يَا
غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَحُذِّرْتُ بِيَدِ أَيْهُمَا شِئْتَ
فَأَخَذْتُ بِيَدِ أَمِّهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ (رواه النسائي)

...dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambilkan air bagiku dari sumur Abî Inabah." Kemudian suami wanita itu datang dan berkata: "Siapa yang akan menentang hakku atas anakku?" Rasulullah bertanya kepada anak (yang disengketakan): "Hai anak. Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang engkaukehendaki." Anak itu pun memilih ibunya, maka ia dilepaskan (kepada Ibunya). (H.R. al-Nasâ'i) (al-Nasâ'i, Sunan al-Nasâ'i, hadits no.3439)

Pada kasus-kasus tentang perebutan hak asuh anak, seperti yang dapat diikutip melalui media televisi, koran, dan sebagainya, sering terjadi pihak-pihak yang bersengketa berfikir dari pespektif hak dan klaim masing-masing dengan melupakan hak dan keinginan sang anak. Nabi SAW mengajarkan melalui kasus pada hadis tersebut di atas bahwa yang memiliki hak bukan hanya ayah dan ibu atau pihak-pihak lainnya saja, tetapi anak juga memiliki hak, pendapat, dan keinginan. Justru hak, pendapat, dan keinginan sang anaklah yang mesti lebih didengar dan dipertimbangkan karena mereka lah pihak yang paling berkepentingan.

Untuk perwujudan perlindungan hak-hak anak dari berbagai

pelanggaran (*min jâniq al-'adam*) dapat dilakukan dengan cara, Pertama, adanya larangan terhadap pelanggaran hak anak seperti larangan aborsi, larangan mengikuti perang bagi anak kecil/menempatkan anak dalam lingkungan yang membebayakan, larangan tindak kekerasan, dan kedua,adanya sanksi hukum dan moral terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh hadis berikut:

اَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُو
أَوْلَادَكُمْ سِرًا . (رواه ابن ماجة).

...Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam)." (H.R. Ibn Majah) (*Ibnu Mâjah*, Sunan Ibni Mâjah, hadits no.2002).

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحْدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا أَبْنَىْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِّنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنَدَقِ وَأَنَا أَبْنَىْ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي (رواه مسلم)

...dari Ibnu `Umar berkata bahwa saya menghadap (minta izin) kepada Rasulullah SAW pada masa perang Uhud untuk ikut berperang ketika saya berusia 14 tahun. Rasulullah tidak mengizinkanku. Kemudian saya menghadap lagi pada masa perang Khandaq dan pada waktu itu saya berusia 15 tahun. Rasulullah pun mengizinkannya." (H.R. Muslim).

(Muslim bin Hajjaj al-Naisabury, Shahîh Muslim, Hadis no. 34723)

... قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلْمَاتٍ ... وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخْفَقْهُمْ فِي الدِّرْجَاتِ (رواه احمد)

...dari Mu`âdz berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan 10 hal kepadaku... Jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu. Dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah. (H.R. Ahmad). (Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits no. 21060)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَيْنِ مِنْ هُذِيلَ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جِينِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (رواه البخاري)

dari Abû Hurairah r.a. bahwa dua orang wanita dari Bani Huzail bertengkar, salah satunya melempar yang lain dan menyebabkan gugur janinnya. Maka Rasulullah SAW menetapkan hukuman denda berupa budak laki-laki atau budak perempuan." (H.R. al-Bukhârî). (al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, hadits no.6395)

فَإِنِّي سَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُفَىٰ بِالْمُرِءِ إِثْمًا أَنْ يَضِيعَ مِنْ يَقْوِتْ (رواه احمد)

...sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah dosa bagi orang yang menyia-nyiakan nafkah orang

yang menjadi tanggungannya.”(H.R. Ahmad) (Imam Ahmad, hadis no. 6547)

Dari uraian tentang perlindungan terhadap hak-hak anak di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW, sesuai dengan informasi yang didapat dari hadis-hadis beliau, melakukan berbagai cara dan kebijakan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafizh, Muhammad Nur, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, terjemahan dari: *Manhaj al-Tarbiyyah al-Nabawiyah li al-Thifl* oleh Kuswandani dkk, (Bandung: al-Bayan, 2000)
- Abû Dâud, Sulaimân bin al-Asyats al-Sijistânî al-Azadî, *Sunan Abî Dâud, Tahqîq* oleh Muhammad Muhyî al-Dîn ‘Abd al-Hamîd, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt).
- Ahmad al-Barry, Zakaria, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, terjemahan Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Anshâriy, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: Dâr al-Mishr, tt), Juz XX
- Dahlan, Aziz, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid I, h. 112
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Dewan Ulama al-Azhar, *Child Care in Islam*, (Mesir: 1985)
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985)
- Al-Fatlâwî, Suhail Husain “*Huqûq al-Insân fî al-Islâm: Dirâsa* *Muqâranah fî Dhau`i al-I'lân al-'Âlamî li Huqûq al-Insân*”, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabî, 2001), Cetakan Pertama.
- Ibnu Manzhûr, Jalâl al-Dîn Muhammad ibn Mukrim, *Lisân al-'Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta`lîf wa al-Tarjamah,tt), Juz 11
- Suwaid, Muhammad, *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lit-Thifl*, (Dar al-Wafa' al-Mansyurah,t.t), Edisi Indonesia: Mendidik Anak Bersama Rasulullah, penerjemah: Salafuddin Abu Sayyid, (Solo: Pustaka Arafah, 2004)
- Al-Syâthibî, Ibrâhim bin Mûsa Abu Ishâq, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, Tahqîq oleh Abdullah Darraz, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1975), Jilid II, Cetakan Kedua.

- Syilam, Rafat Farid, *al-Islâm wa Huqûq al-Thiflî*, (Kairo: Dâr Muhaysin, 2002)
- Ulwan, 'Abdullâh Nashîh, *Tarbiyah al-Awlâd fî al-Islâm*, (Berût: Dâr al-Salâm, 1981)
- Wajdi, Muhammad Farid, *Dâirah al-Ma'rif al-qarn al 'Isyrîn*, (Beirut: Dâr al- Ma'rifah, 1971), Cetakan ke-3
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Anak*, (Jakarta: al-Mawardi, 2004), cet. ke-1
- Al-Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damsyik: Dâr al-Fikr1409 H/1989 M), Cetakan ke-3
- Peraturan Perundang-Undangan, Deklarasi, Konvensi, Statuta, dan sebagainya**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Deklarasi Hak-Hak Anak, PBB, 20 Nopember 1958
- Konvensi Hak-Hak Anak, PBB, 20 Nopember 1989